

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPTAKAAN**

LEMBAR DISPOSISI

Jl. Soekarno Hatta No. 14 Telp. (0753) 7464126 FAX (0) 7464081  
 Simpang Empat - Pasaman Barat



Indeks: Kearsipan | Kode 800 | No. Urut 103 | Tgl. Penesalan

Perihal Nama - Nama PNS Eks. Dinas Kearsipan

Isi Ringkas

Asal Naskah Dinas BKPSDM | Tgl 19 Maret 19 | Nomor 111-259/Lampiran

Diajukan / Diteruskan

YR. Ibu Kasis

Mohon petunjuk dan  
 saran rekan guru saya.

2. 19/3/19

↳ Sekretaris

↳ Kepala Dinas → Edr. terkait pengalokasian anggaran

• Urai perkembangan dan kegiatan  
 kegiatan sesuai jadwal  
 - Buat Tim  
 - Hls f-

**LAMPIRAN PEGAWAI NEGERI SIPIL EX. DINAS KEHUTANAN PASAMAN BARAT  
YANG ALIH STATUS KE PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

NO.	NAMA	NIP	NOMOR SK PENGALIHAN	UNIT KERJA
1	Drs. NOFDINAL YEFRI, M. SI	196211101991031005'	13110/KEP/MU/21300/2016	DINAS KEHUTANAN
2	JAMAAN	196203131989031003'	13111/KEP/MU/21300/2016	DINAS KEHUTANAN
3	DAHLAN, S.HUT, M.SI	195912311986021035'	13112/KEP/MU/21300/2016	DINAS KEHUTANAN
4	SURIA CINRA	196209151990031005'	13113/KEP/MU/21300/2016	DINAS KEHUTANAN
5	WIYADI	196302011986031011'	13114/KEP/MU/21300/2016	DINAS KEHUTANAN
6	SLAMET SUSANTO, S.HUT	196103041991031002'	13115/KEP/MU/21300/2016	DINAS KEHUTANAN
7	YUHAN SAHRI, S.HUT	197910031998031001'	13116/KEP/MU/21300/2016	DINAS KEHUTANAN
8	SYAFRIAL Z	196008031986031008'	13117/KEP/MU/21300/2016	DINAS KEHUTANAN
9	ARWI ALSI	197410171997031003'	13118/KEP/MU/21300/2016	DINAS KEHUTANAN
10	MIRA SARTIKA, S.HUT	198409012008022001'	13119/KEP/MU/21300/2016	DINAS KEHUTANAN
11	KURNIAWAN EKA PUTRA, SE	197707112006041009'	13120/KEP/MU/21300/2016	DINAS KEHUTANAN
12	EMRI YUSRAL	196105121983031019'	13121/KEP/MU/21300/2016	DINAS KEHUTANAN
13	SEPTI DWITA, S.SI	198509052010012023'	13122/KEP/MU/21300/2016	DINAS KEHUTANAN
14	AFRIZAL N, SH	197504252007011004'	13123/KEP/MU/21300/2016	DINAS KEHUTANAN
15	RINI PUSPASARI SYAM, SP	198401212008022001'	13124/KEP/MU/21300/2016	DINAS KEHUTANAN
16	HENDRAMYKO, S.HUT	198406172009011004'	13125/KEP/MU/21300/2016	DINAS KEHUTANAN
17	YUSKO PILL, S.HUT	198106082009011006'	13126/KEP/MU/21300/2016	DINAS KEHUTANAN
18	NURUL OKTOVAN, S.HUT	198010042010011022'	13127/KEP/MU/21300/2016	DINAS KEHUTANAN
19	TIASRUL	196009151984031008'	13128/KEP/MU/21300/2016	DINAS KEHUTANAN
20	ANHAR, S.H	198107102011011001'	13129/KEP/MU/21300/2016	DINAS KEHUTANAN
21	PUJI MAYA SARI, S.SI	198704222015032002'	13130/KEP/MU/21300/2016	DINAS KEHUTANAN
22	SISKA RAHAYU, S.SI	198801012015032002'	13131/KEP/MU/21300/2016	DINAS KEHUTANAN
23	REFIZAL	196407261997031001'	13132/KEP/MU/21300/2016	DINAS KEHUTANAN
24	RHAMA PRASETYA JASMANA	198207142010011003'	13133/KEP/MU/21300/2016	DINAS KEHUTANAN

Simpang Peta, 20 Maret 2019

Pt. N...



Sebidang Pembina Usaha Muda IV/c  
199203 1 002

**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MA NUSIA**

Jalan Soekarno Hatta No 19 Simpang Empat Pasaman Baru  
Komplek Kantor Bupati Kabupaten Pasaman Barat  
Telp (0753) 7464014- Fax (0753) 7464014.




Nomor : 800/302/BKPSDM/III-2019  
Lampiran : -  
Perihal : Nama - Nama PNS  
Eks. Dinas Kehutanan

Simpang Empat, 19 Maret 2019  
Kepada Yth:  
Kepala Dinas Kearsipan dan  
Perpustakaan Kab. Pasaman Barat  
Di  
Simpang Empat.

Dengan hormat,

Berdasarkan surat Bupati Pasaman Barat nomor : 045/48/DAP/2019 tanggal 4 Februari 2019, perihal : permintaan nama - nama Pegawai Eks Dinas Kehutanan, yang dialihkan menjadi Pegawai Provinsi Sumatera Barat. Bersama ini kami sampaikan daftar nama - nama dimaksud sebagaimana daftar terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth:  
1. Sekretaris Daerah Kab. Pasaman Barat.  
2. Arsip.



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU**  
Nomor : 13110/KEP/MU/21300/2016

**KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU**

- Menimbang**
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi pengalihan beberapa urusan pemerintahan bidang kehutanan dari urusan pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, sehingga perlu mengalihkan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kehutanan Daerah Provinsi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengalihan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;

**Mengingat**

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
- 2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2016;

**Memperhatikan**

Surat Sekretaris Daerah Provinsi nomor 800/344/P3D/III/BKD/2016 tanggal 30 September 2016 perihal Usul Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

- 1. Nama : **NOPDINAL YEFFRI**
  - 2. NIP : 196211101991031005
  - 3. Tempat/Tanggal Lahir : **PASAMAN, 10 November 1962**
  - 4. Pangkat/Gol ruang/TMT : **Pembina Utama Muda /IV/c/ 1 April 2012**
  - 5. Jabatan Terakhir : **KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT**
  - 6. Unit Organisasi : **DINAS KEHUTANAN**
- Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 dilihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.

**KEDUA**

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekhiruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini dibekukan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



8ae482875941e00501594303eae50887

Ditapkan di Pekanbaru : 25 Oktober 2016  
 a.n. KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU  
 KEPALA SEKSI MUTASI INSTANSI KABUPATEN/KOTA  
 DELPANOPRI KASMI, SH, M.SI  
 NTP.198511082008011001



- Tembusan :
- 1. Kementerian Dalam Negeri;
  - 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - 3. Gubernur Sumatera Barat;
  - 4. Bupati Pasaman Barat;
  - 5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat;
  - 6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
  - 7. Peringatan.



**BADAN KEPPEGAWAIAN NEGARA  
KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU  
Nomor : 13111/KEP/MU/21300/2016**

**KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU**

- Menimbang** :
- bahwa dengan bertakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi pengalihan beberapa urusan pemerintahan bidang kehutanan dari urusan pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, sehingga perlu mengalihkan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengalihan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;

- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
  - Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2016;

**Memperhatikan** :

Surat Sekretaris Daerah Provinsi nomor 800/344/P3D/III/BKD/2016 tanggal 30 September 2016 perihal Usul Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- Nama
  - NIP
  - Tempat/Tanggal Lahir
  - Pangkat/Col ruang/TMT
  - Jabatan Terakhir
  - Unit Organisasi
- PERTAMA**
- : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
1. Nama
  2. NIP
  3. Tempat/Tanggal Lahir
  4. Pangkat/Col ruang/TMT
  5. Jabatan Terakhir
  6. Unit Organisasi
- KEDUA**
- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekhiruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 25 Oktober 2016

**KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU**  
KEPALA SEKSI MUTIASI INSTANSI KABUPATEN/KOTA  
PA NO/PR/KASMI, SH, M.SI  
NIP 1985/1082008011001



- Tembusan :**
- Kementerian Dalam Negeri;
  - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - Gubernur Sumatera Barat;
  - Bupati Pasaman Barat;
  - Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat;
  - Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
  - Pertinggal.



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU**

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU  
Nomor : 13112/KEP/MU/21300/2016

**KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU**

- Meningkat**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
  2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2016;
- Memperhatikan**
- Surat Sekretaris Daerah Provinsi nomor 800/34/P3D/III/BKD/2016 tanggal 30 September 2016 perihal Usul Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;
- Meningkat**
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi pengalihan beberapa urusan pemerintahan bidang kehutanan dari urusan pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, sehingga perlu mengalihkan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengalihan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
- Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
1. Nama : DAHLAN
  2. NIP : 195912311986021035
  3. Tempat/Tanggal Lahir : PADANG, 31 Desember 1959
  4. Pangkat/Gol ruang/TMT : Penata Tingkat I /III/d/ 1 Oktober 2014
  5. Jabatan Terakhir : FUNGSIONAL UMM
  6. Unit Organisasi : DINAS KEHUTANAN
- Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.
- KEDUA**
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



8ae482875941e00501594303f019088d

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 25 Oktober 2016

**KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU**  
KEPALA SEKSI MUTASI INSTANSI KABUPATEN/KOTA

**ELITA NOPRI KASMI, SH, M.SI**  
NIP.198511082008011001

- Tembusan :
1. Kementerian Dalam Negeri;
  2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  3. Gubernur Sumatera Barat;
  4. Bupati Pasaman Barat;
  5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat;
  6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
  7. Peringatan.



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU  
Nomor : 13113/KEP/MU/21300/2016**

**KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU**

**Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

terjadi pengalihan beberapa urusan pemerintahan bidang kehutanan dari urusan pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, sehingga perlu mengalihkan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kehutanan Daerah Provinsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengalihan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2016;

**Memperhatikan** : Surat Sekretaris Daerah Provinsi nomor 800/344/P3D/111/BKD/2016 tanggal 30 September 2016 perihal Usul Pengalihan Pegawai Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **PERTAMA**  
: Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:  
1. Nama : SURIA CINRA  
2. NIP : 196209151990031005  
3. Tempat/Tanggal Lahir : PASAMAN, 15 September 1962  
4. Pangkat/Gol ruang/TMT : Penata Tingkat I /III/d/ 1 April 2016  
5. Jabatan Terakhir : Polisi Kehutanan Penyelia  
6. Unit Organisasi : DINAS KEHUTANAN  
Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.

**KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Pekanbaru  
: Pekanbaru  
: 25 Oktober 2016

**KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU**  
**KEPALA SEKSI MUAS INSTANSI KABUPATEN/KOTA**  
**DELTA NORI KASMI, SH, M.SI**  
NIP. 198511082008011001



- Tembusan :
- 1. Kementerian Dalam Negeri;
  - 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - 3. Gubernur Sumatera Barat;
  - 4. Bupati Pasaman Barat;
  - 5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
  - 6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
  - 7. Peringatan.



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU  
Nomor : 13114/KEP/MU/21300/2016**

**KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU**

- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi pengalihan beberapa urusan pemerintahan bidang kehutanan dari urusan pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, sehingga perlu mengalihkan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengalihan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Regional Badan Kepegawainan Negara;

Memimbang

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
- 2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 3. Peraturan Kepala Badan Kepegawainan Negara Nomor 2 Tahun 2016;

Mengingat

- : Surat Sekretaris Daerah Provinsi nomor 800/344/P3D/III/BKD/2016 tanggal 30 September 2016 perihal Usul Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;

Memperhatikan

**MEMUTUSKAN**

- : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
  - 1. Nama
  - 2. NIP
  - 3. Tempat/Tanggal Lahir
  - 4. Pangkat/Gol ruang/TMT
  - 5. Jabatan Terakhir
  - 6. Unit Organisasi
- : **WIYADI** : 196302011986031011
- : **PURWOREJO**, 1 Februari 1963
- : **Penata Tingkat I /III/d/ 1 Oktober 2016**
- : **KEPALA SEKSI PENGAMANAN DAN PENGENDALIAN**
- : **DINAS KEHUTANAN**
- : **KEBARKARAN HUTAN**
- : **DINAS KEHUTANAN**

Mencetak  
PERTAMA

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Terthitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 dihalihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.



844482875941e00501594303f42c0894

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 25 Oktober 2016

**a.n. KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU  
KEPALA SEKSI MUTU SASI INSTANSI KABUPATEN/KOTA**



DEL PANOPRI KASMI, SH, M.SI  
NIP. 198511082008011001

Tembusan :

- 1. Kementerian Dalam Negeri;
- 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 3. Gubernur Sumatera Barat;
- 4. Bupati Pasaman Barat;
- 5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat;
- 6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- 7. Pertinggal.





**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU**

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU  
Nomor : 13115/KEP/PMU/21300/2016

**KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi pengalihan beberapa urusan pemerintahan bidang kehutanan dari urusan pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, sehingga perlu mengalihkan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengalihan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Regional Badan Kepegawainan Negara;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
  2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Kepala Badan Kepegawainan Negara Nomor 2 Tahun 2016;

- Memperhatikan** :
- Surat Sekretaris Daerah Provinsi nomor 800/344/P3D/III/BKD/2016 tanggal 30 September 2016 perihal Usul Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
1. Nama : SLAMET SUSANTO
  2. NIP : 196103041991031002
  3. Tempat/Tanggal Lahir : TERAS, 4 Maret 1961
  4. Pangkat/Gol ruang/TMT : Penata Tingkat I /III/d/ 1 April 2011
  5. Jabatan Terakhir : KEPALA SEKSI SEJARAH
  6. Unit Organisasi : DINAS KEHUTANAN
- Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.

- KEDUA** :
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- ASLI** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



1a0482875941e00501594303f662089

Ditetapkan di Pekanbaru : 25 Oktober 2016  
Pada tanggal

**KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU**  
KEPALA SEKSI UMUM FASIS INSTANSI KABUPATEN/KOTA

DELPA NOPRI KASMI, SH, M.SI  
NIP 198511082008011001



- Tembusan :
1. Kementerian Dalam Negeri;
  2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  3. Gubernur Sumatera Barat;
  4. Bupati Pasaman Barat;
  5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
  6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
  7. Pertinggal.



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU**  
Nomor : 13116/KEP/MU/21300/2016

**KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU**

- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi pengalihan beberapa urusan pemerintahan bidang kehutanan dari urusan pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, sehingga perlu mengalihkan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengalihan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;

**Menimbang**

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
- 2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2016;

**Mengingat**

- Surat Sekretaris Daerah Provinsi nomor 800/344/P3D/HI/BKD/2016 tanggal 30 September 2016 perihal Usul Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;

**Memperhatikan**

**MEMUTUSKAN**

**Mentapkan**

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

- 1. Nama : YUHAN SAHRI
- 2. NIP : 197910031998031001
- 3. Tempat/Tanggal Lahir : DELI SERDANG, 3 Oktober 1979
- 4. Pangkat/Gol ruang/TMT : Penata Tingkat I /III/d/ 1 Oktober 2014
- 5. Jabatan Terakhir : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN
- 6. Unit Organisasi : DINAS KEHUTANAN

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 dihalihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.

**KEDUA**

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



8 88482875941e00501594303f8c90899

Ditetapkan di Pekanbaru : 25 Oktober 2016  
a.n. KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU  
KEPALA SEKSI MUTU ASI INSTANSI KABUPATEN/KOTA  
BEL PA NOPRI KASMI, SH, M.SI  
NIP 198511082008011001



- 1. Kementerian Dalam Negeri;
- 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 3. Gubernur Sumatera Barat;
- 4. Bupati Pasaman Barat;
- 5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat;
- 6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- 7. Pertinggal.



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU**  
Nomor : 13117/KEP/MU/21300/2016

**KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU**

- Meningkat**
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi pengalihan beberapa urusan pemerintahan bidang kehutanan dari urusan pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, sehingga perlu mengalihkan daerah Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kehutanan Daerah Provinsi; selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengalihan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
- Memperhatikan**
- Surat Sekretaris Daerah Provinsi nomor 800/344/P3D/III/BKD/2016 tanggal 30 September 2016 perihal Usul Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;

- Membuang**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
  2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2016;

**MEMUTUSKAN**

- Mentapkan**
- Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
1. Nama : SYAFRIAL Z
  2. NIP : 196008031986031008
  3. Tempat/Tanggal Lahir : PARIAMAN, 3 Agustus 1960
  4. Pangkat/Gol ruang/TMT : Penata Tingkat I /III/d/ 1 Oktober 2014
  5. Jabatan Terakhir : Kepala UPT BBI SUKOMENANTI
  6. Unit Organisasi : DINAS KEHUTANAN
- Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- KEDUA**
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



8aa482875941e00501594303fb18089e

Ditapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 25 Oktober 2016

**KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU**  
KEPALA SEKSI MUTU DAN INSTANSI KABUPATEN/KOTA



MEPA NORRI KASMI, SH, M.SI  
NIP.198511082008011001

- Tembusan :
1. Kementerian Dalam Negeri;
  2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  3. Gubernur Sumatera Barat;
  4. Bupati Pasaman Barat;
  5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat;
  6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
  7. Peringatan.



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU  
Nomor : 13118/KEP/PU/21300/2016**

**KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU**

- Menimbang**
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi pengalihan beberapa urusan pemerintahan bidang kehutanan dari urusan pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, sehingga perlu mengalihkan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kehutanan Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengalihan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat**
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
  - 2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2016;

- Memperhatikan**
- : Surat Sekretaris Daerah Provinsi nomor 800/344/P3D/III/BKD/2016 tanggal 30 September 2016 perihal Usul Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;

**MEMUTUSKAN**


- Menetapkan**
- PERTAMA** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
    - 1. Nama : **ARWI ALSI**
    - 2. NIP : **197410171997031003**
    - 3. Tempat/Tanggal Lahir : **SOLOK, 17 Oktober 1974**
    - 4. Pangkat/Gol ruang/TMT : **Penata /III/c/ 1 April 2014**
    - 5. Jabatan Terakhir : **KEPALA SEKSI PEMUNGUTAN HASIL HUTAN**
  - 6. Unit Organisasi : **DINAS KEHUTANAN**
- Terhitung mulai tanggal **1 Oktober 2016** dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada **Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.**
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



8 482875941 0050159430314940841

Di tetapkan di  
Pekanbaru : 25 Oktober 2016  
Pada tanggal



DEPL RA NOPRI KASMI, SH, M.SI  
NIP. 198511082008011001

- Tembusan :
- 1. Kementerian Dalam Negeri;
  - 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - 3. Gubernur Sumatera Barat;
  - 4. Bupati Pasaman Barat;
  - 5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat;
  - 6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
  - 7. Peringatan.



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU  
Nomor : 13119/KEP/MU/21300/2016**

**KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terjadi pengalihan beberapa urusan pemerintahan bidang kehutanan dari urusan pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, sehingga perlu mengalihkan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kehutanan Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kehutanan Daerah Provinsi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengalihan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
  2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2016;

- Memperhatikan** :
- Surat Sekretaris Daerah Provinsi nomor 800/344/P3D/III/BKD/2016 tanggal 30 September 2016 perihal Usul Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
1. Nama : MIRA SARTIKA
  2. NIP : 198409012008022001
  3. Tempat/Tanggal Lahir : PADANG, 1 September 1984
  4. Pangkat/Col ruang/TMT : Penata /III/c/ 1 April 2014
  5. Jabatan Terakhir : KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
  6. Unit Organisasi : DINAS KEHUTANAN
- Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

- PERTAMA** :
- Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- KEDUA** :
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



8ae482875941e0501594303f4d08a4

Ditapkan di Pekanbaru : 25 Oktober 2016  
Pada tanggal

**a.n. KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU  
KEPALA SEKSI MUTASI INSTANSI KABUPATEN/KOTA**

**DJALBA NORRI KASMI, SH, M.SI**  
NIP. 1985/1082008011001



- Tembusan :
1. Kementerian Dalam Negeri;
  2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  3. Gubernur Sumatera Barat;
  4. Bupati Pasaman Barat;
  5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat;
  6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
  7. Peringatan.



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU  
Nomor : 13120/KEP/MU/21300/2016**

**KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU**

- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terjadi pengalihan beberapa urusan pemerintahan bidang kehutanan dari urusan pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah provinsi, sehingga perlu mengalihkan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengalihan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Regional Badan Kepegawainan Negara;

**Menimbang**

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
- 2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 3. Peraturan Kepala Badan Kepegawainan Negara Nomor 2 Tahun 2016;

**Mengingat**

- : Surat Sekretaris Daerah Provinsi nomor 800/344/P3D/III/BKD/2016 tanggal 30 September 2016 perihal Usul Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;

**Memperhatikan**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

- : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
  - 1. Nama : KURNIAWAN EKA PUTRA
  - 2. NIP : 197707112006041009
  - 3. Tempat/Tanggal Lahir : SIMPANG EMPAT, 11 Juli 1977
  - 4. Pangkat/Gol ruang/TMT : Penata /III/c/ 1 April 2015
  - 5. Jabatan Terakhir : KEPALA SEKSI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
  - 6. Unit Organisasi : DINAS KEHUTANAN

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

**KEDUA**

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



no482875941e00501594304021208:

Ditetapkan di Pekanbaru : 25 Oktober 2016  
Pada tanggal

a.n. KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU  
KEPALA SEKSI MUJAS INSTANSI KABUPATEN/KOTA



DELTA NORI KASMI, SH, M.Si  
NIP.198511082008011001

Tembusan :

- 1. Kementerian Dalam Negeri;
- 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 3. Gubernur Sumatera Barat;
- 4. Bupati Pasaman Barat;
- 5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- 6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- 7. Pertinggal.



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU  
Nomor : 13121/KEP/MU/21300/2016**

**KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU**

- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi pengalihan beberapa urusan pemerintahan bidang kehutanan dari urusan pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, sehingga perlu mengalihkan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengalihan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;

**Menimbang**

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
- 2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2016;

**Mengingat**

- : Surat Sekretaris Daerah Provinsi nomor 800/344/P3D/HI/BKD/2016 tanggal 30 September 2016 perihal Usul Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;

**Memperhatikan**

**MEMUTUSKAN**

**Mentapkan  
PERTAMA**

- : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
  - 1. Nama : EMRI YUSRAL
  - 2. NIP : 196105121983031019
  - 3. Tempat/Tanggal Lahir : PADANG PANJANG, 12 Mei 1961
  - 4. Pangkat/Gol ruang/TMT : Penata /III/c/ 1 April 2014
  - 5. Jabatan Terakhir : Kepala SEKSI PEREDARAN HASIL HUTAN
  - 6. Unit Organisasi : DINAS KEHUTANAN

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 diizinkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.

**KEDUA**

- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


**ASLI** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



ne482675941e00501594304045908

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 25 Oktober 2016

**a.n. KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU  
KEPALA SEKSI MUTU DAN INSTANSI KABUPATEN/KOTA**



**DEPA NOPRI KASMI, SH, M.SI  
NIP 198711082008011001**

- Tembusan :
- 1. Kementerian Dalam Negeri;
- 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 3. Gubernur Sumatera Barat;
- 4. Bupati Pasaman Barat;
- 5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- 6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- 7. Peringat.



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU**  
Nomor : 13122/KEP/MU/21300/2016

**KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU**

**Meningkat** : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi pengalihan beberapa urusan pemerintahan bidang kehutanan dari urusan pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, sehingga perlu mengalihkan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;

**Menimbang** : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengalihan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2016;

**Memperhatikan** : Surat Sekretaris Daerah Provinsi nomor 800/344/P3D/III/BKD/2016 tanggal 30 September 2016 perihal Usul Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **PERTAMA**  
: Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:  
1. Nama : **SEPTI DWITA**  
2. NIP : **198509052010012023**  
3. Tempat/Tanggal Lahir : **PASAMAN, 5 September 1985**  
4. Pangkat/Gol ruang/TMT : **Penata /III/c/ 1 April 2016**  
5. Jabatan Terakhir : **KEPALA SEKSI PEMANFAATAN BENIH/BIBIT TANAMAN HUTAN**  
6. Unit Organisasi : **DINAS KEHUTANAN**

Terhitung mulai tanggal **1 Oktober 2016** dilalihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada **Pemerintah Provinsi Sumatera Barat**  
**KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



44828759410050159430407808a

**KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU**  
**KEPALA SEKSI MUTASI INSTANSI KABUPATEN/KOTA**



**DEPAK NOPRI KASMI, SH, M.Si**  
NIP 198511082008011001

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 25 Oktober 2016

- 1. Kementerian Dalam Negeri;
- 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 3. Gubernur Sumatera Barat;
- 4. Bupati Pasaman Barat;
- 5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat;
- 6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- 7. Peninggal.





**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU**

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU  
Nomor : 13123/KEP/MU/21300/2016

**KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU**

- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi pengalihan beberapa urusan pemerintahan bidang kehutanan dari urusan pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, sehingga perlu mengalihkan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengalihan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Regional Badan Kepegawainan Negara;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
- 2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 3. Peraturan Kepala Badan Kepegawainan Negara Nomor 2 Tahun 2016;

Memperhatikan

Surat Sekretaris Daerah Provinsi nomor 800/344/P3D/III/BKD/2016 tanggal 30 September 2016 perihal Usul Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

- 1. Nama : AFRIZAL N
- 2. NIP : 197504252007011004
- 3. Tempat/Tanggal Lahir : PASAMAN, 25 April 1975
- 4. Pangkat/Gol ruang/TMT : Penata /III/c/ 1 April 2016
- 5. Jabatan Terakhir : KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA
- 6. Unit Organisasi : DINAS KEHUTANAN

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.

KEDUA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



8a4482875941e005015943040a0008bc

Ditetapkan di  
Pekanbaru : 25 Oktober 2016  
Kepala Kantor Regional XII BKN PEKANBARU  
DELPA NOPRI KASMI, SH, M.SI  
NIP. 198511082008011001



- 1. Kementerian Dalam Negeri;
- 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 3. Gubernur Sumatera Barat;
- 4. Bupati Pasaman Barat;
- 5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat;
- 6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- 7. Pertinggal.



**BADAN KEPPEGAWAIAN NEGARA  
KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU  
Nomor : 13124/KEP/MU/21300/2016**

**KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi pengalihan beberapa urusan pemerintahan bidang kehutanan dari urusan pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi urusan pemerintahan daerah provinsi, sehingga perlu mengalihkan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kehutanan Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengalihan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;

- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
  - 2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2016;

- Memperhatikan** :
- Surat Sekretaris Daerah Provinsi nomor 800/344/P3D/HI/BKD/2016 tanggal 30 September 2016 perihal Usul Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;

**MEMUTUSKAN**


- Menetapkan** :
- Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
    - 1. Nama : RINI PUSPASARI SYAM
    - 2. NIP : 198401212008022001
    - 3. Tempat/Tanggal Lahir : SOLOK, 21 Januari 1984
    - 4. Pangkat/Gol ruang/TMT : Penata /III/c/ 1 Oktober 2015
    - 5. Jabatan Terakhir : KEPALA SUB BIDANG KELEMBAGAAN, SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN KEHUTANAN
    - 6. Unit Organisasi : DINAS KEHUTANAN
- Terthitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



3ae482875941e005015943040c2008b3

Ditetapkan di Pekanbaru : 25 Oktober 2016  
Pada tanggal



DELPA NOPRI KASMI, SH, M.SI  
NIP 198511082008011001

- Tembusan :
- 1. Kementerian Dalam Negeri;
  - 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - 3. Gubernur Sumatera Barat;
  - 4. Bupati Pasaman Barat;
  - 5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
  - 6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
  - 7. Pertinggal.



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU  
Nomor : 13125/KEP/MU/21300/2016**

**KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU**

- Membuang**
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi pengalihan beberapa urusan pemerintahan bidang kehutanan dari urusan pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, sehingga perlu mengalihkan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengalihan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;

- Mengingat**
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
  - 2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2016;

- Memperhatikan**
- : Surat Sekretaris Daerah Provinsi nomor 800/344/P3D/III/BKRD/2016 tanggal 30 September 2016 perihal Usul Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;

**MEMUTUSKAN**

- Pertama**
- : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
  - 1. Nama : HENDRAMYKO
  - 2. NIP : 198406172009011004
  - 3. Tempat/Tanggal Lahir : PASAMAN, 17 Juni 1984
  - 4. Pangkat/Gol ruang/TMT : Penata /III/c/ 1 Oktober 2016
  - 5. Jabatan Terakhir : Penuluh Kehutanan Muda
  - 6. Unit Organisasi : DINAS KEHUTANAN
- Kedua**
- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekhiruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



3ae482875941e005015943040e5605b6

Ditetapkan di  
Pada tanggal : Pekanbaru  
: 25 Oktober 2016

**a.n. KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU  
KEPALA SEKSI MUTU DAN INSTANSI KABUPATEN/KOTA**



**DEL PANOPRI KASMI, SH, M.Si  
NIP.198511082008011001**

- Tembusan :**
- 1. Kementerian Dalam Negeri;
  - 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - 3. Gubernur Sumatera Barat;
  - 4. Bupati Pasaman Barat;
  - 5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
  - 6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
  - 7. Pertinggal.



**BADAN KEPPEGAWAIAN NEGARA  
KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU  
Nomor : 13126/KEP/MU/21300/2016**

**KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU**

- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terjadi pengalihan beberapa urusan pemerintahan bidang kehutanan dari urusan pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, sehingga perlu mengalihkan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadi Pegawai Sipil Daerah Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengalihan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
- 2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2016;

Memperhatikan

: Surat Sekretaris Daerah Provinsi nomor 800/344/P3D/III/BKD/2016 tanggal 30 September 2016 perihal Usul Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

- 1. Nama : YUSKO PILI
- 2. NIP : 198106082009011006
- 3. Tempat/Tanggal Lahir : MOJOKERTO, 8 Juni 1981
- 4. Pangkat/Gol ruang/TMT : Penata Muda Tingkat I /III/b/ 1 Oktober 2014
- 5. Jabatan Terakhir : Penuluh Kehutanan Pertama
- 6. Unit Organisasi : DINAS KEHUTANAN

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



1e482875941e00501594304107508f

Ditapkan di

: Pekanbaru  
: 25 Oktober 2016



**KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU  
KEPALA SEKSI ADMINISTRASI INSTANSI KABUPATEN/KOTA**

**DELPA NOPRI KASML, SH, M.Si  
NIP.198511082008011001**

- 1. Kementerian Dalam Negeri;
- 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 3. Gubernur Sumatera Barat;
- 4. Bupati Pasaman Barat;
- 5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- 6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- 7. Peringgal.



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU  
Nomor : 13127/KEP/MU/21300/2016**

**KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU**

- Menimbang** :
- bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi pengalihan beberapa urusan pemerintahan bidang kehutanan dari urusan pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, sehingga perlu mengalihkan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengalihan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;

**Mengingat** :

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
- Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2016;

**Memperhatikan** :

Surat Sekretaris Daerah Provinsi nomor 800/344/P3D/III/BKD/2016 tanggal 30 September 2016 perihal Usul Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

- Nama : **NURUL OKTOVAN**
- NIP : **198010042010011022**
- Tempat/Tanggal Lahir : **PADANG, 4 Oktober 1980**
- Pangkat/Gol ruang/TMT : **Penata Muda Tingkat I /III/b/ 1 April 2015**
- Jabatan Terakhir : **Penyuluh Kehutanan Pertama**
- Unit Organisasi : **DINAS KEHUTANAN**

Terhitung mulai tanggal **1 Oktober 2016** dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada **Pemerintah Provinsi Sumatera Barat**.

**KEDUA**

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



482875941005015943041298085

Ditapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 25 Oktober 2016

**a.n. KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU  
KEPALA SEKSI MUTU/STANSI KABUPATEN/KOTA**



**Dr. PANDEMI KASMI, SH, M.Si**  
NIP.198511082008011001

Tembusan :

- Kementerian Dalam Negeri;
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Gubernur Sumatera Barat;
- Bupati Pasaman Barat;
- Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat;
- Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- Pertinggal.



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU  
Nomor : 13128/KEP/MU/21300/2016**

**KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU**

- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi pengalihan beberapa urusan pemerintahan bidang kehutanan dari urusan pemerintah kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, sehingga perlu mengalihkan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengalihan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;

Meningkat

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
- 2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2016;

Memperhatikan

: Surat Sekretaris Daerah Provinsi nomor 800/344/P3D/III/BKD/2016 tanggal 30 September 2016 perihal Usul Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;

**MEMUTUSKAN**

Mencetak  
PERTAMA

- : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
- 1. Nama : TIASRUL
- 2. NIP : 196009151984031008
- 3. Tempat/Tanggal Lahir : AGAM, 15 September 1960
- 4. Pangkat/Gol ruang/TMT : Penata Muda Tingkat I /III/b/ 1 April 2015
- 5. Jabatan Terakhir : Polisi Kehutanan Pelaksanaan Lanjutan
- 6. Unit Organisasi : DINAS KEHUTANAN


Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.  
: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEDUA

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 25 Oktober 2016



Tembusan :

- 1. Kementerian Dalam Negeri;
- 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 3. Gubernur Sumatera Barat;
- 4. Bupati Pasaman Barat;
- 5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat;
- 6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- 7. Peninggal.



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU  
Nomor : 13129/KEP/MU/21300/2016**

**KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU**

- Memimbang**
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi pengalihan beberapa urusan pemerintahan bidang kehutanan dari urusan pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, sehingga perlu mengalihkan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengalihan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;

**Mengingat**

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
- 2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2016;

**Memperhatikan**

- : Surat Sekretaris Daerah Provinsi nomor 800/344/P3D/III/BKD/2016 tanggal 30 September 2016 perihal Usul Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

- : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

- 1. Nama : ANHAR
- 2. NIP : 198107102011011001
- 3. Tempat/Tanggal Lahir : PASAMAN, 10 Juli 1981
- 4. Pangkat/Gol ruang/TMT : Penata Muda Tingkat I/III/b/ 1 April 2015
- 5. Jabatan Terakhir : Penyuluh Kehutanan Pertama
- 6. Unit Organisasi : DINAS KEHUTANAN

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 25 Oktober 2016

a.n. KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU  
KEPALA & SEKRETIS INSTANSI KABUPATEN/KOTA



HELBA NOPRI KASMI, SH, M.SI  
NIP 198511082008011001

Tembusan :

- 1. Kementerian Dalam Negeri;
- 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 3. Gubernur Sumatera Barat;
- 4. Bupati Pasaman Barat;
- 5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- 6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- 7. Pertinggal.



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU**  
Nomor : 13130/KEP/MU/21300/2016

**KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU**

- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi pengalihan beberapa urusan pemerintahan bidang kehutanan dari urusan pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, sehingga perlu mengalihkan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengalihan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;

Memimbang

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
- 2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2016;

Mengingat

- : Surat Sekretaris Daerah Provinsi nomor 800/344/P3D/III/BKD/2016 tanggal 30 September 2016 perihal Usul Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;

Memperhatikan

- : Menetapkan
- PERTAMA**
- : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
- 1. Nama : PUJI MAYA SARI
- 2. NIP : 198704222015032002
- 3. Tempat/Tanggal Lahir : PADANG, 22 April 1987
- 4. Pangkat/Gol ruang/TMT : Penata Muda /III/a/ 1 Maret 2015
- 5. Jabatan Terakhir : PENYULUH KEHUTANAN PERTAMA
- 6. Unit Organisasi : DINAS KEHUTANAN

Mentapkan

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEDUA

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 25 Oktober 2016

a.p. Kepala Kantor Regional XII BKN PEKANBARU  
KEPALA SEKSI INSTANSI KABUPATEN/KOTA

DELPA NOPRI KASMI, SH, M.SI  
NIP 198511082008011001

- Tembusan :
1. Kementerian Dalam Negeri;
  2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  3. Gubernur Sumatera Barat;
  4. Bupati Pasaman Barat;
  5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat;
  6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
  7. Pertinggal.





**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU**  
Nomor : 13131/KEP/MU/21300/2016

**KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU**

- Meningkat**
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi pengalihan beberapa urusan pemerintahan bidang kehutanan dari urusan pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi urusan pemerintahan daerah provinsi, sehingga perlu mengalihkan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadi Pegawai Sipil Daerah Provinsi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengalihan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;

- Memperhatikan**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
  2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2016;
- Surat Sekretaris Daerah Provinsi nomor 800/344/P3D/III/BK/D/2016 tanggal 30 September 2016 perihal Usul Pengalihan Pegawai Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;

**MEMUTUSKAN**

- Mencapkan**
- Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
1. Nama : SISKA RAHAYU
  2. NIP : 198801012015032002
  3. Tempat/Tanggal Lahir : AGAM, 1 Januari 1988
  4. Pangkat/Gol ruang/TMT : Penata Muda/III/a/ 1 Maret 2015
  5. Jabatan Terakhir : PENYULUH KEHUTANAN PERTAMA
  6. Unit Organisasi : DINAS KEHUTANAN
- Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.


- KEDUA**
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



8ae482875941e005015943041b5c08c9

Ditetapkan di  
Pada tanggal : 25 Oktober 2016  
Pekanbaru

a.n. KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU  
KEPADA SEKSI MUTASI INSTANSI KABUPATEN/KOTA



DELTA NOPRI KASMI, SH, M.SI  
NIP. 198511082008011001

- Tembusan :
1. Kementerian Dalam Negeri;
  2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  3. Gubernur Sumatera Barat;
  4. Bupati Pasaman Barat;
  5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
  6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
  7. Pertinggal.



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU  
Nomor : 13132/KEP/MU/21300/2016**

**KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU**

- Menimbang**
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi pengalihan beberapa urusan pemerintahan bidang kehutanan dari urusan pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, sehingga perlu mengalihkan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengalihan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;

**Mengingat**

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
- 2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2016;

**Memperhatikan**

Surat Sekretaris Daerah Provinsi nomor 800/344/P3D/III/BKD/2016 tanggal 30 September 2016 perihal Usul Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

- 1. Nama : REFIZAL
- 2. NIP : 196407261997031001
- 3. Tempat/Tanggal Lahir : AGAM, 26 Juli 1964
- 4. Pangkat/Gol ruang/TMT : Pengatur Tingkat I /II/d/ 1 Oktober 2015
- 5. Jabatan Terakhtr : Polisi Kehutanan Pelaksana
- 6. Unit Organisasi : DINAS KEHUTANAN

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

**KEDUA**

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



8aa482875941e05015943041d7f08cc

Ditapkan di Pekanbaru  
: 25 Oktober 2016  
Pada tanggal

a.n. KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU  
KEPALA SEKSI MUTASI INSTANSI KABUPATEN/KOTA



DEL BA NOPRI KASMI, SH, M.Si  
NIP. 198511082008011001

**Tembusan :**

- 1. Kementerian Dalam Negeri;
- 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 3. Gubernur Sumatera Barat;
- 4. Bupati Pasaman Barat;
- 5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat;
- 6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- 7. Pertinggal.



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU  
Nomor : 13133/KEP/MU/21300/2016**

**KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU**

- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terjadi pengalihan beberapa urusan pemerintahan bidang kehutanan dari urusan pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah provinsi, sehingga perlu mengalihkan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengalihan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Regional Badan Kepegawain Negara;

Memimbang

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
- 2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 3. Peraturan Kepala Badan Kepegawain Negara Nomor 2 Tahun 2016;

Mengingat

- : Surat Sekretaris Daerah Provinsi nomor 800/344/P3D/III/BK/D/2016 tanggal 30 September 2016 perihal Usul Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;

Memperhatikan

**MEMUTUSKAN**

- : **PEGAWAI NEGERI SIPIL TERSEBUT DI BAWAH INI:**
  - 1. Nama : **RHAMA PRASETYA JASMANA**
  - 2. NIP : **198207142010011003**
  - 3. Tempat/Tanggal Lahir : **PADANG PARIAMAN, 14 Juli 1982**
  - 4. Pangkat/Gol ruang/TMT : **Pengatur Muda Tingkat I /II/b/ 1 April 2014**
  - 5. Jabatan Terakhir : **FUNGSIONAL UMUM**
  - 6. Unit Organisasi : **DINAS KEHUTANAN**
- Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 di alihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Menetapkan  
**PERTAMA**

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KEDUA**



844828759410050159430417a708c

Ditapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 25 Oktober 2016

**KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU  
KEPALA SEKSI MUTASI INSTANSI KABUPATEN/KOTA**



**DR. FANORRI KASMI, SH, M.Si**  
NIP. 198811082008011001

- Tembusan :
- 1. Kementerian Dalam Negeri;
  - 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - 3. Gubernur Sumatera Barat;
  - 4. Bupati Pasaman Barat;
  - 5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat;
  - 6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asct Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
  - 7. Pertinggal.